



SALINAN

**BUPATI NAGAN RAYA**

**PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR : 11 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN  
BAGI GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NAGAN RAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal di Kabupaten Nagan Raya, perlu upaya pembinaan dan pengembangan profesi guru dan pengawas sekolah yang berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian profesional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf d Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, mengatur bahwa pemerintah kabupaten berwenang melaksanakan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru dan Pengawas Sekolah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Konselor;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
19. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
21. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan di kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.

6. Guru adalah.....

6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
7. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan di sekolah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis dan administrasi pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah yang ditunjuk/ditetapkan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
10. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
12. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga professional atas keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan yang bersesuaian.
13. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik dan tenaga kependidikan untuk ikut serta secara aktif dan konstruktif dalam mengembangkan tugas keprofesionalan guru dan bersifat non komersial.
14. Pembinaan guru dan pengawas sekolah adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina guru dan pengawas yang dilakukan melalui alur yang sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya dan atau jabatan lainnya, baik melalui alur karir vertikal, horizontal, maupun diagonal.
15. Pengembangan profesional guru dan pengawas sekolah adalah pertumbuhan profesional yang dicapai seorang guru dan pengawas sekolah sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman dan pengamatan secara seksama terhadap cara mengajarnya atau cara kerjanya, mencakup pembelajaran formal yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kemajuan dan pengembangan dalam profesinya.
16. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya
17. Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah pengembangan guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
18. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

## **BAB II.....**

**BAB II**  
**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN**  
**GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH**

**Pasal 2**

- (1) Pembinaan dan pengembangan profesional kemampuan guru dan pengawas sekolah diselenggarakan melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuous Professional Development*) bagi guru dan pengawas yang berbasis kelompok kerja.
- (2) Pengembangan dan pembinaan profesi guru dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri dan atau karena penugasan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

**Pasal 3**

Pembinaan profesi dan karir guru dan pengawas sekolah dilakukan dalam bentuk:

- a. program induksi bagi guru pemula;
- b. penilaian kinerja; dan
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

**BAB III**  
**PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA**

**Pasal 4**

- (1) Untuk menjadi guru diwajibkan mengikuti program induksi.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Peserta program induksi adalah:
  - a. guru pemula berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah atau madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
  - b. guru pemula berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;
  - c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Terhadap guru pemula diberikan :
  - a. beban mengajar antara 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) jam tatap muka setiap minggu bagi guru mata pelajaran; dan
  - b. beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) peserta didik setiap tahun bagi guru bimbingan dan konseling.

(5) Selama program.....

- (5) Selama program induksi berlangsung, baik pembimbing, kepala sekolah atau madrasah, maupun pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
- (6) Program induksi bagi guru pernula dilakukan melalui tahapan persiapan, pengenalan sekolah atau lingkungan, pembimbingan, penilaian dan pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
  - a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
  - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Guru pemula yang menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling rendah dalam kategori baik, berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

### **BAB IV PENILAIAN KINERJA**

#### **Pasal 6**

- (1) Penilaian kinerja guru dan pengawas sekolah merupakan bagian dari pembinaan profesional guru dan pengawas sekolah terkait uji kompetensi dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (2) Uji kompetensi guru dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru dan pengawas sekolah.
- (3) Uji kompetensi guru dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan secara periodik.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap guru dan pengawas sekolah wajib mengikuti penilaian kinerja guru dan pengawas sekolah secara periodik.
- (2) Penilaian kinerja guru dan pengawas sekolah, difokuskan pada kemampuan guru dan pengawas sekolah dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas yang relevan dengan fungsi guru.
- (3) Penilaian kinerja guru dan pengawas sekolah dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun untuk memantau kerja guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan dalam proses pembelajaran.

(4) Kegiatan.....

- (4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan selama semester pertama, selanjutnya kinerja guru dan pengawas sekolah pada semester kedua dinilai oleh kepala sekolah, pengawas atau guru senior yang ditunjuk koordinator PKB.
- (5) Hasil kegiatan penilaian kinerja guru dan pengawas sekolah menjadi dasar PKB.

### **Pasal 8**

- (1) Kegiatan penilaian kinerja guru dan pengawas sekolah di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal kepala satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala satuan pendidikan dapat menugaskan guru pembina atau koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau pendidik lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai.
- (4) Kriteria penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. memiliki sertifikat pendidik;
  - b. memiliki pangkat, golongan dan jabatan paling rendah sama dengan guru yang dinilai;
  - c. memiliki hasil penilaian kinerja dengan nilai baik atau amat baik;
  - d. memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan/atau;
  - e. menguasai bidang kajian guru/pengawas sekolah yang akan dinilai;
  - f. diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai penilai sekali dalam jabatan.

## **BAB V**

### **PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)**

#### **Pasal 9**

- (1) PKB dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keprofesian guru dan pengawas sekolah.
- (2) PKB didasarkan pada hasil uji kompetensi dan penilaian kinerja.
- (3) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pendidik secara informal, semi formal, dan formal selama dalam masa jabatan guru.
- (4) Kegiatan secara informal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh guru dan pengawas sekolah sendiri dalam upaya meningkatkan kompetensi seperti mempelajari topik terkini sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran yang diampunya.
- (5) Kegiatan secara semi formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh guru dan pengawas sekolah bersama guru dan pengawas sekolah lain secara terstruktur untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang sedang dibina.

(6) Kegiatan.....

- (6) Kegiatan secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh guru dan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi melalui peningkatan kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan pendidikan formal lainnya.

### **Pasal 10**

PKB dilaksanakan dengan memprioritaskan:

- a. kompetensi yang diidentifikasi di bawah standar berdasarkan evaluasi diri;
- b. kompetensi yang diidentifikasi oleh guru dan pengawas sekolah perlu ditingkatkan;
- c. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan oleh guru dan pengawas sekolah untuk pengembangan karir atau melaksanakan tugas baru, misalnya sebagai kepala sekolah;
- d. pengetahuan, keterampilan dan materi yang dibutuhkan berdasarkan laporan Evaluasi Diri Sekolah dan/atau Rencana Tahunan Pengembangan Sekolah;
- e. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru dan pengawas sekolah.

### **Pasal 11**

- (1) PKB meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru dan pengawas sekolah untuk mencapai dan atau meningkatkan kompetensi profesi guru dan pengawas sekolah yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru dan pengawas sekolah terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran/pengawasan di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. presentasi pada forum ilmiah;
  - b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal;
  - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru dan pengawas sekolah.
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru dan pengawas sekolah terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
  - a. menemukan teknologi tepat guna;
  - b. menemukan/menciptakan karya seni;
  - c. membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum;
  - d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya.

**Pasal 12.....**

## **Pasal 12**

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan guru dan pengawas sekolah berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan guru dan pengawas sekolah berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menjamin guru dan pengawas sekolah menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerja, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kabupaten.
- (4) Kepala satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di sekolah.
- (5) Dinas Pendidikan mengelola penyelenggaraan PKB di tingkat kabupaten untuk menjamin, membantu, dan memonitor pelaksanaan PKB di sekolah dan di kelompok kerja.

## **BAB VII SUMBER DAYA PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Kelembagaan**

#### **Pasal 13**

- (1) Kelembagaan penyelenggara PKB meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja, dan musyawarah kerja.
- (2) Kelembagaan penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam sekolah, jaringan sekolah, dan kepakaran lainnya.
- (3) Kepakaran lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah yang terakreditasi.

### **Bagian Kedua Ketenagaan**

#### **Pasal 14**

Ketenagaan dalam kegiatan PKB mencakup:

- a. kepala sekolah;
- b. pengawas sekolah;
- c. guru pemandu;
- d. kepala sekolah pemandu;
- e. pengawas sekolah pemandu; dan
- f. guru pembimbing;

**Bagian Ketiga.....**

**Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana**

**Pasal 15**

Dinas Pendidikan menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pembinaan dan PKB bagi guru dan pengawas sekolah.

**Bagian Keempat  
Pendanaan**

**Pasal 16**

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan PKB bagi guru dan pengawas sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Nagan Raya melalui APBK.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dan/atau atas biaya sendiri.
- (3) Bagi guru dan pengawas sekolah penerima tunjangan profesi pendidik, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari tunjangan profesi pendidik yang diterima wajib digunakan untuk mendanai kegiatan PKB.

**Bagian Kelima  
Manajemen**

**Pasal 17**

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pembinaan dan PKB pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri dan penilaian kinerja guru.
- (2) Kepala dinas menetapkan pelaksanaan pembinaan dan PKB pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menjamin dukungan peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya, baik di tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten.
- (4) Kepala sekolah harus merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di sekolah ke dinas pendidikan melalui UPTD Pendidikan.

**Pasal 18**

- (1) Kelompok kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB yang telah dilaksanakan.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan PKB dan Penilaian Kinerja Guru yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan kelompok kerja untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, objektif, adil, dan akuntabel.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 12 Februari 2018 M  
26 Jumadil Awal 1439 H

  
**BUPATI NAGAN RAYA, P.**  
**M. JAMIN IDHAM**

Diundangkan di Suka Makmue  
pada tanggal 13 Februari 2018 M  
27 Juamadil Awal 1439 H

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA, P.**  
**T. R. JOHARI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 238**